

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : T/188/IT9.A/HK.11/2020**

**TENTANG**  
**PROTOKOL SISTEM KERJA PEGAWAI PADA MASA NEW NORMAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**Yth. Seluruh Sivitas Akademika**  
di

Lingkungan Institut Teknologi Sumatera

Merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru, dan Surat Edaran Rektor ITERA Nomor T/187/IT9.A/HK.11/2020 tanggal 5 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Institut Teknologi Sumatera Dalam Tatanan Normal Baru, maka bersama ini disampaikan Protokol Sistem Kerja Pegawai Pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera.

Penerapan Protokol Sistem Kerja Pegawai Pada Masa New Normal Institut Teknologi Sumatera mendasarkan kepada tatanan kesehatan dan keamanan untuk pencegahan/pengendalian Covid-19 dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Tri Dharma dan manajemen perguruan tinggi, dilakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pegawai, mahasiswa, dan tamu di setiap pintu gerbang utama ITERA dan pintu masuk lainnya ke ITERA.
2. Pegawai, mahasiswa, dan tamu yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celcius tidak diizinkan masuk kampus dan atau berkegiatan di kampus. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara nasional, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan (puskesmas/poliklinik/rumah sakit) terdekat.
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai dengan sungguh-sungguh disertai pembatasan kegiatan penting di kantor dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang sifatnya mendasar dalam pencegahan penyebaran Covid-19 tiap unit di ITERA, yaitu diwajibkan selalu:
  - a. Menggunakan masker;
  - b. Menjaga jarak minimal sejauh 1 (satu) meter; dan
  - c. Cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
4. Memberikan tugas dan pekerjaan kepada pegawai dengan usia di bawah 45 (empat puluh lima) tahun untuk bekerja di kantor (*Work from office*); memberikan tugas kepada pegawai dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun untuk bekerja di rumah (*Work*


*from home*); kecuali bagi mereka yang dibutuhkan secara khusus oleh unit kerja atau adanya pertimbangan hal-hal teknis lain, yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat penugasan khusus dari pimpinan ITERA.

5. Pegawai dengan kondisi kesehatan khusus (ibu hamil/memiliki riwayat penyakit degeneratif dan pernafasan) diizinkan untuk bekerja di rumah (*Work from home*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
6. Pegawai dan mahasiswa harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 saat berada di luar lingkungan ITERA.
7. Pimpinan unit kerja melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus terkonfirmasi).
8. Melakukan pengendalian risiko penularan Covid-19 sesuai prinsip pembatasan fisik seperti memasang pembatas/barrier antar pegawai untuk memberi jarak, shift kerja, pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal, dan lain-lain.
9. Melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 selama di kantor seperti:
  - a. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat tiba di kantor;
  - b. Menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
  - c. Menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
  - d. Membersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
  - e. Mengupayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja;
  - f. Menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter;
  - g. Membawa peralatan makan dan ibadah pribadi; dan
  - h. Membiasakan untuk tidak berjabat tangan.
10. Surat edaran ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk surat dan SOP yang lebih rinci.

Demikian edaran ini kami sampaikan, mohon kerja sama seluruh sivitas akademika ITERA untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga setiap sivitas akademika ITERA senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih.

Lampung Selatan, 5 Juni 2020

Rektor,



Ofyar Z Tamin

NIP. 195808231983031001